



PENETAPAN

Nomor : 637/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Mimoza, Tempat tinggal di Jalan Komite 12, Kompleks Mesjid Wal-Fajri, RT.003 RW. 11, Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS pada Dinas Pariwisata Bone Bolango, Tempat tinggal di Jalan Aster, Kompleks Kantor Kelurahan Bolihuangga, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 9 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 637/Pdt.G/2013/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 16 Desember 2013 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah



berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya maka perkara ini dianggap selesai karena dicabut dan tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 637/Pdt.G/2013/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1435 Hijriyyah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Drs Mukhlis, MH.** Masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana pada hari itu telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi paha hakim anggota tersebut dan **Dra. Sumaya Alhasni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Drs Mukhlis, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Sumaya Alhasni

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 290.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)